



PANDUAN KEGIATAN JUAL BELI HEWAN KURBAN DALAM SITUASI **WABAH COVID-19**



01



JAGA JARAK FISIK (Physical Distancing)

- * Penjualan hewan kurban sebaiknya dilakukan secara *online*;
- * Tempat Penjualan memiliki alur pergerakan satu arah;
- * Jarak antara orang di tempat penjualan setidaknya 1 (satu) meter.

PENERAPAN HIGIENE PERSONAL



02

- * Penjual, pekerja dan pembeli harus menggunakan masker;
- * Penjual dan pekerja menggunakan baju lengan panjang dan sarung tangan;
- * Setiap orang yang masuk dan keluar tempat penjualan harus Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan air mengalir atau *hand sanitizer* dengan kandungan alkohol 70%;
- * Hindari penggunaan alat pribadi (alat makan dan sholat) secara bersama;
- * Hindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya termasuk mengupayakan transaksi dengan uang elektronik serta menerapkan etika batuk/bersin/meludah;
- * Setiap orang setelah dari tempat penjualan segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga / orang lain.

03



PEMERIKSAAN KESEHATAN AWAL

- * Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk dengan alat pengukur (*thermogun*) oleh petugas yang menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) berupa masker atau *faceshield*;
- * Pembeli yang sakit dilarang masuk ke tempat penjualan;
- * Penjual dan pekerja dari luar daerah harus memiliki surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas.

PENERAPAN HIGIENE DAN SANITASI



04

- * Menyediakan fasilitas CTPS atau hand sanitizer dengan kandungan alkohol 70% di setiap akses masuk atau tempat yang mudah diakses;
- * Tempat penjualan dibersihkan dan didesinfeksi secara berkala

